



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BULUSPESANTREN II

Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp. : 02873881609
email : puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE pada bayi usia di bawah 5 tahun.Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumMendapatkan resep sesuai dengan keluhan.Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: <ol style="list-style-type: none">Kartu identitas : KTP/SIM/KKKartu berobat (pasien lama)Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)Buku KIA
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas memanggil pasien sesuai antrianPetugas melakukan anamnesis kepada pasien.Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien.Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pada pasien umum).Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2), atau no whatsapp (081327670956)Petugas mencatat semua pengaduanSemua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No

		Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.	Sarana Prasarana (Fasilitas) dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat/ meja bidan b. Meja periksa/ meja dokter c. Tempat tidur periksa anak d. Alat tindakan e. Termometer f. Stetoskop g. Airymeter h. Senter i. Timbangan bayi j. Timbangan desawa k. infantometer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat (minimal D3 Keperawatan) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	2 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetaptkn di : Kebumen
 Pada tanggal : 10 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

[Handwritten Signature]
 drg. Nurul Udi Astuti